

KAJIAN ATAS KEMASLAHATAN MENGENAI KEBIJAKAN INVESTASI DANA HAJI BERDASARKAN PARADIGMA HUKUM ISLAM

Asep Ridwan

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

ridwanasep@gmail.com

Enden Septiana

Institut Miftahul Huda Subang

Endenseptiana83@gmail.com

Abstract: *Abstract: Investments from an Islamic legal perspective are not prohibited as long as they comply with sharia principles. One form of investment carried out in Indonesia is Hajj fund investment, which is managed by the Hajj Financial Management Agency (BPKH) for the benefit of Muslims. This research uses a qualitative approach with a library research method that examines regulations, fatwas and fiqh literature related to investment management of Hajj funds from the maslahah mursalah perspective. The research results show that investment in Hajj funds is permitted in Islam as long as it is carried out in sectors that are productive, fair, halal, and do not contain elements of usury, gharar, maysir, or tadlis. This investment must be oriented towards the benefit of prospective Hajj pilgrims and support the continuity of the Hajj pilgrimage, not merely for the country's economic interests.*

Keywords: *Islamic Law; Benefits; Investment; Hajj Fund.*

Abstrak: Investasi dalam perspektif hukum Islam tidaklah dilarang selama memenuhi prinsip-prinsip syariah. Salah satu bentuk investasi yang dilakukan di Indonesia adalah investasi dana haji, yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk kemaslahatan umat Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (library research) yang menelaah regulasi, fatwa, dan literatur fiqh terkait pengelolaan investasi dana haji dalam perspektif maslahah mursalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi dana haji diperbolehkan dalam Islam selama dilakukan pada sektor-sektor yang produktif, adil, halal, dan tidak mengandung unsur riba, gharar, maysir, maupun tadlis. Investasi tersebut harus berorientasi pada kemaslahatan calon jamaah haji serta mendukung keberlangsungan ibadah haji, bukan semata untuk kepentingan ekonomi negara.

Kata Kunci: Hukum Islam; Maslahat; Investasi; Dana Haji.



Pendahuluan

Di Indonesia terdapat beberapa agama atau kepercayaan salah satunya adalah Islam. Islam merupakan salah satu agama dengan umat yang mayoritas, di dalam Islam ada yang namanya ibadah di mana kita harus melaksanakan perjalanan spritual yang di kenal dengan nama menunaikan ibadah haji, dalam Islam ibadah haji merupakan rukun Islam yang ke lima. Rukun Islam dalam pelaksanaannya dapat dikatakan dengan wajib untuk menunaikannya namun apabila tidak mampu semisal berangkat haji seseorang diperbolehkan untuk tidak melaksanakannya. Agama Islam adalah suatu pandangan atau cara hidup yang mengatur semua isi kehidupan termasuk bidang ekonomi. Meskipun dimasa Rasulullah SAW belum ada lembaga pelayanan ekonomi dan perbankan, tetapi Islam telah meletakkan prinsip dan filosofinya di dalam menghadapi berbagai macam persoalan kontemporer yaitu dengan cara melakukan suatu ijtihad berdasarkan ketentuan syariat yang berlaku.

Pada hakikatnya Islam adalah agama yang *kaffah* dan *syamil* (komprehensif dan intergatif) yang diturunkan dan memuat segala sesuatu yang mendasar penting bagi manusia. Hal inilah yang kemudian mendorong manusia untuk bekerja sama satu sama lain. Islam pada dasarnya adalah sebuah pedoman atau petunjuk prosedur dalam mewujudkan kerja sama ekonomi yang baik dan sehat kerja sama ekonomi yang memiliki prinsip syariah menjadi sebuah kewajiban sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Terkait hal ini maka dibentuklah badan yang mengelola pendanaan ibadah haji yang dimana banyak umat Islam yang ingin menunaikannya, terlebih jumlah warga negara Indonesia yang mendaftarkan untuk menunaikan ibadah haji dari tahun ke tahun terus meningkat sementara kuota haji terbatas sehingga jumlah jemaah haji tunggu juga mengalami peningkatan.¹

¹ Achmad Muchaddam Fahham, "Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah Dan Penanganannya," *Jurnal Kajian*. Vol. 20 No. 3 (2016): 201–218.



Menunaikan ibadah haji merupakan ritual ibadah tahunan yang di laksanakan setiap muslim sedunia yang mampu (baik material, fisik dan ke ilmuwan) dengan melakukan perjalanan dan melaksanakan beberapa aktivitas ibadah di beberapa tempat yang ada di Arab Saudi pada waktu yang telah di tetapkan yaitu pada setiap bulan *dzulhijah*. Ibadah haji merupakan syari'at yang ditetapkan oleh Allah SWT berdasarkan ketentuan yang ada, diwajibkan kepada umat Islam menunaikan ibadah haji bagi mereka yang mampu melaksanakannya. Sebagaiman Firman Allah SWT dalam Surah Al-Hajj Ayat 27:

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

Artinya : “Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh”.

Adapun kegiatan inti ibadah haji oleh para jemaah haji dimulai pada tanggal 8 Dzulhijah yang meliputi beberapa aktivitas ibadah seperti bermalam di Mina, wukuf (berdiam diri) dipadang arafah pada tanggal 9 Dzulhijah, bermalam di Muzdalifah, dan berakhir setelah melempar jumrah pada tanggal 10, 11, dan 12 Dzulhijah. Lazimnya masyarakat Indonesia menyebut hari Raya Idul Adha dengan sebutan hari raya haji. Di Indonesia itu sendiri menunaikan ibadah haji dari dulu sampai sekarang mengalami perubahan sesuai perkembangan zaman sehingga juga memudahkan para jemaah untuk menunaikan ibadah hajinya dalam hal ini pemerintah mempunyai andil dalam penyelenggaraan pemberangkatan haji di Indonesia sehingga memudahkan dan membantu calon jemaah haji yang berangkat menunaikan ibadah suci. Terkait hal ini pemerintah mengeluarkan undang-undang yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan haji.²

² Erry Fitrya Primadhany, “Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Dalam Melakukan Penempatan Dan/Atau Investasi Keuangan Haji,” *Jurisdictie*, Vol. 8 No. 2 (2017). 125



Adapun undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan haji yaitu undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Dana haji yang dikelola sangatlah banyak pemerintah dalam hal mengelola dana haji sebagian di investasikan. Pada umumnya dana Investasi yang digunakan oleh pemerintah tentunya dana haji yang sudah disetorkan oleh calon jemaah haji. Adapun Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) adalah jumlah dana yang harus dibayar oleh warga negara yang hendak menunaikan ibadah haji, dalam hal ini tentunya dana yang sudah dimanfaatkan untuk aktivitas investasi oleh negara juga harus dirasakan manfaatnya oleh jemaah haji tersebut. Tujuan Investasi dari dana haji yang dikelola oleh pemerintah dimaksudkan untuk menciptakan manfaat di dalam penyelenggaraan ibadah haji juga peningkatan di bidang sosial dan ekonomi secara berkesinambungan.³ Sebelumnya, pemerintah juga pernah melirik dana haji untuk dipinjam dan digunakan sebagai modal kelanjutan pembangunan infrastruktur. Melansir dari batampos.co.id, saat itu kepala badan pengelola keuangan haji (BPKH) Anggito Abimanyu menuturkan, lembaga BPKH telah menyimpan uang USD 600 juta atau Rp. 8,86 Triliun untuk penyelenggaraan haji 2020. Hingga saat ini, total dana haji yang di kelola BPKH mencapai Rp. 135 Triliun. Namun, lantaran haji 2020 di batalkan, Anggito akan mengalih fungsikan dana tersebut untuk membantu Bank Indonesia dalam penguatan nilai tukar Rupiah. Selain itu, Kepala BPKH itu juga menjelaskan bahwa untuk sebagian besar dana haji akan diinvestasikan dalam surat berharga syariah negara (SBSN), guna mendukung APBN negara yang mulai defisit untuk penanganan pandemi Covid-19.⁴

³ Abdul Ghofar, Achmad Firdaus, and Ronald Rulindo, "Pemilihan Alternatif Investasi Dana Haji Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi: Pendekatan Analytic Network Process (ANP)," *Journal of Finance and Islamic Banking*, Vol. 2 No. 2 (2020): 183–204.

⁴ Lihat <https://batampos.co.id/2020/06/04/dana-haji-akan-diinvestasikan-dan-mendukung-apbn/>, diakses pada tanggal 11 September 2021 pukul 15.50 WIB.



Namun langkah yang diambil pemerintah terkait pengalihan penggunaan dana haji menuai banyak pro-kontra ada yang mendukung kebijakan tersebut, namun banyak pula yang tidak setuju dengan langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Di samping itu beredarnya berita terkait pembatalan haji tahun 2020 yang di sampaikan oleh menteri Agama dengan alasan pandemi *covid-19* juga banyak disesalkan oleh umat Islam terutama mereka para calon jemaah haji yang seharusnya jadi melakukan ibadah haji pada tahun 2020.

Berangkat dari problematika itu perlu diteliti lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana analisis Hukum Islam sehingga benar-benar diperoleh hukum yang sesuai dengan kebijakan pemerintah di dalam menginvestasikan dana haji. Sehingga di peroleh pemahaman yang komprehensif dalam melihat kebijakan tersebut dari sisi *Ushuliyah*. Selain itu hal yang lebih urgent yang seharusnya perlu diperhatikan yaitu bagaimana analisis hukum Islam di lihat dari *Maslahah Mursalah*⁶ mengenai dana haji yang di Investasikan kedalam sektor-sektor lainnya untuk kepentingan umum dan kemajuan negara.

Metode

Jenis penelitian yang disusun merupakan penelitian kualitatif,⁵ dengan menggunakan metode penelitian *kepuustakaan (library research)* atau disebut juga penelitian Literatur. Disebut sebagai penelitian kepuustakaan sebab data-data atau bahan-bahan yang diperoleh dan digunakan didalam penyusunan penelitian diperoleh dari berbagai literatur berupa buku, ensklopedia, kamus, jurnal, dokumen, majalah, blospot dan lain sebagainya, dari beragama sumber data yang variatif akan dijadikan bahan sebagai olahan data. Adapun tahapan-tahapan pengolahan dan analisis data yang peneliti lakukan yaitu: 1) Pengeditan, 2) Klasifikasi, 3) Verifikasi, 4) Analisis

⁵ Sugiyono, *Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Evaluasi, Metodologi Penelitian* (Purwokerto: Percetakan Alfabeta, 2017). 15



menggunakan metode deduktif induktif begitupun sebaliknya, kemudian diverifikasi sehingga dapat ditarik kesimpulan yang maksimal.⁶

Pembahasan

Sekilas mengenai Hukum Islam

Hukum Islam terambil dari dua akar kata, yaitu hukum dan Islam. Istilah Hukum Islam sendiri berangkat sebagai padanan dari istilah *Islamic Law*. Pada seminar/lokakarya Hukum Islam 1975, di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, merumuskan definisi hukum Islam adalah: "*Hukum Fiqh Mu'amalah* dalam arti yang luas, yakni pengertian manusia tentang kaidah-kaidah (norma-norma) kemasyarakatan yang bersumber pertama pada Al-Qur'an, kedua pada sunnah Rasulullah dan ketiga pada akal fikiran. Menurut A. Djazuli, kecenderungan pada akhir yang dimaksud dengan hukum Islam yaitu hukum yang sudah dikumpul kodifikasikan dalam bentuk aturan perundangan di dalam negara tertentu.⁷ Sedangkan Abdurrahman Wahid, menyimpulkan Hukum Islam dalam pengertian yang sederhana yaitu "keseluruhan tata kehidupan dalam Islam", atau bahkan seperti yang dituturkan oleh Mac Donald, hukum Islam adalah "*the science of all things, human and divine* (pengetahuan tentang semua hal, baik yang bersifat masalah dunia manusiawi maupun akhirat ketuhanan).⁸ Secara garis besar tujuan dari Hukum Islam adalah melahirkan dan meneguhkan prinsip kemaslahatan manusia, baik rohani ataupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan yang dimaksudkan tersebut tidak hanya untuk kehidupan di dunia ini saja tetapi untuk di akhirat.⁹

⁶ Duski Ibrahim, "Metodologi Penelitian Dalam Kajian Islam (Suatu Upaya Iktisyaf Metode-Metode Muslim Klasik)," *Intizar*, Vol. 20 No. 2 (2014): 247–266.

⁷ Ahmad Jazuli, *Ilmu Fiqh – Penggalan, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta: Percetakan Kencana Prenada Media Group, 2006). 13

⁸ Abdurrahman Wahid, *Hukum Islam Di Indonesia, Pemikiran Dan Praktek*, ed. Tjun Suryaman (Bandung: Percetakan Remaja Rosda Karya, 1994). 3

⁹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006). 13



Sekilas tentang Investasi Dana Haji

Menjalani kehidupan, manusia selalu dituntut dengan berbagai macam kebutuhan hidup. Baik kebutuhan dibidang ekonomi, sosial budaya, agama, politik maupun pendidikan dan lain sebagainya. Sebab pada hakikatnya manusia adalah *homo economicus* yang segala kebutuhannya harus terpenuhi. Berangkat dari itu, salah satu upaya yang manusia lakukan adalah dengan melakukan investasi. Kata Investasi secara etimologi dari bahasa latin di sebut dengan kata "*Investatie*" yang berarti memakai, yang di dalam bahasa inggris yang di sebut dengan kata "*Investment*", yang berarti menanam. Dalam istilah pasar modal dan keuangan kata investasi di definisikan sebagai pemberian label identitas atau nama uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Pada era globalisasi sekarang ini, Investasi menjadi hal yang wajar untuk dilakoni, sehingga banyak sekali bermunculan metode investasi. Dalam kamus lengkap ekonomi, investasi didefinisikan sebagai aktivitas penukaran uang dengan bentuk-bentuk kekayaan lain berupa saham atau harta tidak bergerak yang diharapkan dapat bertahan untuk beberapa periode waktu tertentu guna menghasilkan pendapatan.¹⁰

Pendapat lainnya menjelaskan investasi sebagai suatu komitmen atas jumlah dana atau sumber daya lainnya yang di lakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan atau profit di masa mendatang.¹¹ Investasi juga merupakan salah satu hal yang penting dalam era modern seperti sekarang ini. Indonesia, sebagai negara berkembang terus melakukan berbagai pembangunan terutama dibidang ekonomi dengan memanfaatkan keuntungan berinvestasi. Salah satu bentuk investasi yang dilakukan adalah investasi dana haji.

¹⁰ Rony Wahyu Hidayat, "Peluang Dan Tantangan Investasi Properti Di Indonesia," *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, Vol. 2, no. 2 (2014).

¹¹ Sudirman Sudirman and M Alhudhori, "Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga, Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jambi," *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, Vol. 2, no. 1 (2018): 81–91.



Dana haji adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam.¹² Dana yang terkumpul ini dikelola oleh pemerintah dan diatur dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Keuangan haji adalah semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jamaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Berdasarkan sumber asalnya, dana haji dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk, yaitu dana yang bersumber dari jamaah haji yang disebut dengan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH), dan dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Selain dua jenis dana tersebut, ada juga dana haji yang berasal dari hasil optimalisasi setoran awal (*indirect cost*). Sebagaimana diketahui BPIH digunakan untuk keperluan biaya penyelenggaraan ibadah haji yang besarnya ditetapkan oleh presiden atas usul menteri setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. BPIH yang setor ke rekening menteri melalui Bank Syariah dan/atau Bank Umum nasional yang ditunjuk, dikelola oleh menteri agama RI dengan mempertimbangkan nilai manfaat. Nilai manfaat ini digunakan langsung untuk membiayai operasional penyelenggaraan ibadah haji. Dana hasil optimalisasi setoran awal jamaah haji dapat dikelola dalam berbagai bentuk investasi. Tidak hanya dalam bentuk *sukuk* seperti yang selama ini berjalan. Tapi juga dalam bentuk investasi produktif, dari investasi produktif tersebut yang bisa langsung dirasakan oleh jamaah haji. Dan yang paling penting dari semua itu adalah bagaimana dana hasil investasi itu dapat bermanfaat untuk kepentingan jamaah haji dan

¹² Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

kepentingan umat Islam secara umum. Jamaah haji yang selama ini menyimpan setoran dana haji perlu menikmati hasilnya, misalnya untuk meminimalisasi biaya haji.

Sementara itu, untuk investasi dana haji dalam bentuk produktif, haruslah berdasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dalam pengembangan ekonomi syariah mengemukakan 7 prinsip ekonomi syariah yang harus dipenuhi, yaitu prinsip keadilan, maslahat, anti spekulasi, gharar, riba, kebersamaan dan produktif dan inovatif.²⁰ Pemerintah selaku pihak penyelenggara pelaksanaan pemberangkatan calon jamaah haji telah mengeluarkan peraturan yang memuat tentang tata cara pengelolaan dana haji yakni Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji

Analisis Hukum Islam terhadap Investasi Dana Haji 2020 pada Masa Pandemi Covid 19

Haji merupakan salah satu rukun Islam yang kelima. Dalam Al-Qur'an, haji menjadi suatu kewajiban bagi setiap muslim yang mampu. Secara umum, haji adalah ibadah yang dilakukan di tanah suci Mekkah pada setiap bulan Dzulhijjah. Menurut bahasa kata haji berarti menuju, sedang menurut pengertian syar'i berarti menyengaja menuju ke kakbah Baitullah untuk menjalankan ibadah (nusuk) yaitu ibadah syari'ah yang terdahulu. Hukum haji adalah *fardhu 'ain*, wajib bagi setiap muslim mampu, wajibnya sekali seumur hidup. Mengenai wajibnya haji telah disebutkan dalam Al-Qur'an, As-Sunah, dan Ijma' (kesepakatan para ulama). Mengenai hukum ibadah haji, asal hukumnya adalah *wajib 'ain* bagi yang mampu. Melaksanakan haji wajib yaitu karena memenuhi rukun Islam dan apabila kita "nazar" yaitu seorang yang bernazar untuk haji, maka wajib melaksanakannya, kemudian untuk haji sunat, yaitu dikerjakan pada kesempatan selanjutnya, setelah pernah menaikkan haji wajib.¹³

¹³ Ali Yahya Muhammad Taufiq, Mekkah Manasik Lengkap Umroh dan



Indonesia dengan penduduk muslim mayoritas dan salah satu negara yang terbesar rakyatnya beragama Islam didunia, setiap tahunnya mengirimkan calon jamaah haji yang tidak sedikit. Selain untuk menunaikan rukun Islam yang terakhir, keinginan untuk berangkat haji menjadi salah satu keinginan yang paling besar oleh lautan umat manusia muslim agar mendapatkan posisi *muttaqim* dihadapan Allah SWT juga sebagai penyempurna dari rukun Islam. Tercatat hingga 31 Mei 2020, jumlah daftar tunggu haji reguler Indonesia mencapai 4.677.176 orang. Sementara untuk daftar tunggu calon jamaah haji khusus berjumlah 91.649 orang. Untuk dana haji per Mei 2020 data sementara adalah Rp.135 Triliun. Sementara itu, pemerintah Indonesia melalui Menteri Agama Fachrul Razi telah memastikan bahwa tidak akan memberangkatkan jamaah haji pada musim haji 2020/1441 Hijriah dengan pertimbangan pandemivirus corona covid-19. Alhasil, hal ini menyebabkan *waiting list* calon jamaah haji yang berkepanjangan. Berita yang beredar, dana haji 2020 akan dialokasikan pada berbagai bentuk investasi pembangunan infrastruktur penunjang penyelenggaraan ibadah haji di Mekkah dan Madinah, Arab Saudi. Hal ini tentu menimbulkan polemik pro kontrak di tengah-tengah masyarakat.

Dalam agama Islam segala bentuk tatanan kehidupan manusia diatur dengan sedemikian rupa termasuk persoalan investasi yang menyangkut dana haji. Berbagai persoalan hukum kontemporer ditengah masyarakat membutuhkan kajian hukum Islam yang mendalam melalui pendalaman Al-Qur'an dan Al-Hadits, *ijma'* serta *qiyas*.

Berbicara mengenai investasi dana haji, ada beberapa dasar hukum tentang anjuran untuk melakukan investasi dalam konsep Islam antara lain: (a) Hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Syu'aib yang artinya: "ketahuilah, siapa yang memelihara anak yatim, sedangkan anak yatim itu memiliki harta (uang warisan), maka hendaklah ia menginvestasikannya (membisniskannya), janganlah ia membiarkan harta itu idle, sehingga harta

Haji Serta Do'a-do'anya, (Jakarta: Lentera, 2008). 43



itu terus berkurang lantaran zakat”. (b) Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya: “Berikanlah kesempatan kepada mereka yang memiliki tanah untuk memanfaatkannya, dengan caranya sendiri dan jika tidak dilakukannya, hendaklah diberikan pula orang lain agar memanfaatkannya”. (c) Pernyataan Umar bin Khattab yang artinya: “Siapa saja yang mempunyai uang hendaklah ia menginvestasikannya, dan siapa saja yang mempunyai tanah hendaklah ia menanaminya”.¹⁴

Melakukan kegiatan muamalah dalam bentuk investasi dalam Islam menjadi sesuatu yang diperbolehkan, bahkan sangat dianjurkan. Dengan tetap mempertahankan dan sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan aturan syariat. Investasi syariah tidak bisa dilepaskan dari bagaimana Islam merencanakan, mengorganisasikan, mengelola, dan mengawasi akan suatu bentuk ikhtiar manusia yang disertai kesungguhan dan diniatkan untuk beribadah kepada Allah SWT. Artinya, investasi syariah memiliki korelasi penting dengan manajemen sebagai bentuk ibadah muamalah.¹⁵ Sehingga, persoalan investasi syariah dalam hal ini adalah dana haji, dapat dianalisis melalui pisau analisis *ijma'* para ulama menggunakan dasar hukum Islam (*ushul fiqh*). Dalam kaidah fiqiyah, kaidah ketujuh dijelaskan bahwa: “suatu kebutuhan penting bisa dianggap atau disamakan dengan kebutuhan darurat, baik kebutuhan penting yang berlaku umum maupun khusus”.¹⁶

Makna kaidah ini adalah kebutuhan yang umum (*hajah ammah*) diberikan hukum darurat dari sisi bahwa ia merupakan kesulitan yang harus ada keringanan didalamnya. Oleh karena itu, Ahmad bin Halim bin Taimiyah berkata, “Maka setiap apa-apa yang dibutuhkan manusia dalam

¹⁴ Subairi, “Kontekstualisasi Hadist Ekonomi Syari’ah,” *Qanūn: Journal of Economic Syaria Law*, Vol. 2 No. 2 (2018): 12–14.

¹⁵ Naili Rahmawati, *Manajemen Investasi Syariah*, CET 1, (IAIN Mataram: mataram, 2015). 22

¹⁶ Lathifah Munawaroh, “Penggunaan Kaidah Fiqhiyyah ‘Al-Khurūj Min Al-Khilāf Mustahab’ Terkait Bab Ibadah Dalam Kitab I’ānat Al Thālibīn,” *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam* 14, no. 1 (2017): 1–26.



kehidupannya dan sebabnya bukan karena maksiat seperti meninggalkan kewajiban atau melakukan yang diharamkan, maka hal tersebut tidak diharamkan karena mereka seperti dalam keadaan terpaksa bukan dalam keadaan suka dan tidak melampaui batas.”¹⁷

Dari kaidah ketujuh fiqiyah, dapat ditarik suatu penjelasan bahwa investasi dana haji yang ditujukan untuk kemaslahatan para calon jamaah haji didalam melaksanakan ibadahnya, dalam Islam diperbolehkan selama tidak melanggar ketentuan syariat dengan melakukan maksiat berupa *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*. Kesediaan infrastruktur atau sarana prasarana penyelenggaraan ibadah haji di tanah suci Mekkah dan Madinah menjadi suatu kebutuhan yang penting untuk para calon jamaah haji Indonesia khususnya. Apalagi pada setiap tahunnya, jumlah calon jamaah haji kloter Indonesia menjadi jamaah dengan kloter terbanyak yang berangkat. Tetapi perlu dipahami juga bahwa, pembangunan infrastruktur yang berasal dari dana haji karena akibat merosotnya ekonomi negara dengan banyaknya aktivitas korupsi, tentu ini tidak dibenarkan dalam Islam. Sebab hal ini termasuk dalam pemanfaatan dana umat untuk kepentingan tertentu yang pada akhirnya tidak secara keseluruhan membawa kemaslahatan bagi umat utamanya para calon jamaah haji yang telah bersusah payah mengumpulkan uang untuk disetorkan pada rekening keuangan haji.

Terkait investasi dana haji, dalam ruang lingkup konsep Islam, kegiatan muamalah termasuk investasi ialah hukumnya boleh, terkecuali ada ketentuan/syarat (aturan) lain yang bersifat normatif (Al-Qur'an maupun Hadits), baik secara eksplisit maupun implisit yang melarangnya. Aktivitas investasi dalam konsep syariat Islam dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu: (1) Aspek non ekonomis, yaitu segala bentuk kegiatan manusia yang memiliki nilai ibadah atau amal shaleh sebagai bentuk investasi dihari penghisaban nanti; (2) Aspek ekonomis, ialah segala bentuk pengorbanan dana atau

¹⁷ Wildan Jauhari, *Kaidah Fikih; Adh-Dharuru Yuẓal*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018). 23-24.



material dalam jumlah tertentu (pasti) baik pada waktu sekarang guna mendapatkan keuntungan di masa yang mendatang.

Islam dalam melihat dua aspek tersebut sangat menganjurkan untuk mengembangkan keduanya, bukan dalam konteks menumpuk-numpuk harta. Hal ini secara tegas dinyatakan sahabat Umar Bin Khattab sebagai berikut :”siapa saja yang memiliki uang, hendaklah ia menginvestasikannya, dan siapa saja yang memiliki tanah hendaklah ia menanamnya”. Dengan melihat apa yang disampaikan Umar Bin Khattab ini, maka investasi dalam konsep Islam dapat dilakukan dalam 2 bentuk sektor, yaitu: sektor riil berupa tanah dan sektor keuangan berupa modal. Akan tetapi, dua bentuk investasi ini tentunya diatur dengan ketentuan batasan-batasan syar’i diantaranya bentuk investasi tidak dibenarkan mengandung unsur *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis* ataupun unsur lain yang menimbulkan kebathilan dan ketidakadilan.¹⁸ Pada kesimpulannya, dalam tinjauan masalah mursalah, investasi dana haji diperbolehkan dengan syarat syar’i berlaku. Dana haji yang ada di rekening pemerintah hanya boleh dimanfaatkan untuk aktivitas ekonomi yang produktif, sehat, adil, dan pada sektor-sektor yang halal. Investasi dana haji yang diperbolehkan dalam Islam harus melalui jalur yang dibenarkan. BPKH sebagai badan pengelola keuangan haji harus melakukan transparansi terhadap pemanfaatan dana haji yang ada. Sebagaimana diketahui bahwa sejak dikeluarkannya Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, BPKH tidak lagi berada di wilayah domain kewenangan Menteri Agama, melainkan berada langsung di bawah perintah dan pengawasan presiden. Adapun inti dari kemaslabatan yang ditetapkan secara syar’i ialah pemeliharaan terhadap lima hal pokok atau Kulliyat al-Khams. Lima pokok ini merupakan tujuan dari pada syariat (Maqashid as-syaria’ah) yaitu sebagai berikut: 1) Menjaga agama (*Hifdzu Al-diin*), 2) Menjaga nyawa (*Hifdzu Al-nafs*), 3) Menjaga pikiran/akal

¹⁸ A. Nurlita, “Investasi Di Pasar Modal Syariah Dalam Kajian Islam,” *Kutubkhanah* 17, no. 1 (2015): 1–20.



(*Hifdzu Al-'aql*), 4) Menjaga keturunan atau generasi (*Hifdzu Al-nasl*), 5) Menjaga harta benda (*Hifdzu Al-mal*),⁴⁰ Oleh karena itu, pemanfaatan dana haji untuk investasi harus memuat kelima aspek diatas. Karena tujuan dari pelaksanaan ibadah adalah demi kemaslahatan jamaahnya. Dengan begitu, investasi yang ada terbebas dari hukum kebathilan dan pelanggaran syariah.

Penutup

Investasi dalam perspektif hukum Islam bukanlah sesuatu yang dilarang. Ada dua aspek investasi dalam Islam yaitu aspek non ekonomis dan aspek ekonomis. Terkait investasi, di Indonesia itu sendiri salah satu investasi yang dilakukan yaitu investasi dana haji. Dimana setoran dana haji yang masuk ke rekening pemerintah dikelola dan sebagian diinvestasikan ke sektor- sektor lainnya. Adapun pihak yang ditunjuk untuk mengelola dana haji umat Islam ini ialah BPKH (Badan Pengelolaan Keuangan Haji). BPKH merupakan badan pengelola keuangan haji yang berada langsung dibawah perintah dan pengawasan presiden. Dana haji itu sendiri adalah dana setoran meliputi biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam. Kemudian terkait dengan investasi dana haji khususnya pada tahun 2020 ini yang direncanakan untuk investasi infrastruktur harus berdasar pada kepentingan bersama untuk para calon jamaah haji. Bukan semata-mata untuk mendongkrak ekonomi negara yang berimbas pada ketidaksesuaian pengelolaan keuangan haji. dalam tinjauan masalah mursalah, investasi dana haji diperbolehkan dengan syarat syar'i berlaku. Dana haji yang ada di rekening pemerintah hanya boleh dimanfaatkan untuk aktivitas ekonomi yang produktif, sehat, adil, dan pada sektor-sektor yang halal. Investasi dana haji yang diperbolehkan dalam Islam harus melalui jalur yang dibenarkan. Dari kaidah ketujuh fiqiyah, dapat ditarik suatu penjelasan bahwa investasi dana haji yang ditujukan untuk kemaslahatan para calon jamaah haji di masa



pandemi didalam melaksanakan ibadahnya, dalam Islam diperbolehkan selama tidak melanggar ketentuan syariat dengan melakukan maksiat berupa *riba, gharar, maysir, tadlis*.

Daftar Pustaka

- A. Nurlita, "Investasi Di Pasar Modal Syariah Dalam Kajian Islam," *Kutubkhanah* 17, no. 1 (2015): 1–20.
- Abdul Ghofar, Achmad Firdaus, and Ronald Rulindo, "Pemilihan Alternatif Investasi Dana Haji Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi: Pendekatan Analytic Network Process (ANP)," *Journal of Finance and Islamic Banking*, Vol. 2 No. 2 (2020): 183–204.
- Abdurrahman Wahid, *Hukum Islam Di Indonesia, Pemikiran Dan Praktek*, ed. Tjun Suryaman, Bandung: Percetakan Remaja Rosda Karya, 1994
- Achmad Muchaddam Fahham, "Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah Dan Penanganannya," *Jurnal Kajian*. Vol. 20 No. 3 (2016): 201–218.
- Ahmad Jazuli, *Ilmu Fiqh – Penggalan, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Percetakan Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Ali Yahya Muhammad Taufiq, *Mekkah Manasik Lengkap Umroh dan Haji Serta Do'a-do'anya*, Jakarta: Lentera, 2008
- Erry Fitrya Primadhany, "Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Dalam Melakukan Penempatan Dan/Atau Investasi Keuangan Haji," *Jurisdictie*, Vol. 8 No. 2 (2017).
- Sugiyono, *Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Evaluasi, Metodologi Penelitian* Purwokerto: Percetakan Alfabeta, 2017.
- Duski Ibrahim, "Metodologi Penelitian Dalam Kajian Islam (Suatu Upaya Iktisyaf Metode-Metode Muslim Klasik)," *Intizar*, Vol. 20 No. 2 (2014): 247–266.
- Lathifah Munawaroh, "Penggunaan Kaidah Fiqhiyyah 'Al-Khurūj Min Al-Khilāf Mustahab' Terkait Bab Ibadah Dalam Kitab Pānat Al Thālibīn," *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam* Vol. 14 No. 1 (2017): 1–26.
- <https://batampos.co.id/2020/06/04/dana-haji-akan-diinvestasikan-dan-mendukung-apbn/>, diakses pada tanggal 11 September 2021 pukul 15.50 WIB.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata*



-
- Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Naili Rahmawati, *Manajemen Investasi Syariah*, Mataram: IAIN Mataram, 2015.
- Rony Wahyu Hidayat, “Peluang Dan Tantangan Investasi Properti Di Indonesia,” *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, Vol. 2, No. 2 (2014).
- Subairi, “Kontekstualisasi Hadist Ekonomi Syari’ah,” *Qawānīn: Journal of Economic Syariah Law*, Vol. 2 No. 2 (2018): 12–14.
- Sudirman Sudirman and M Alhudhori, “Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga, Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jambi,” *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, Vol. 2, No. 1 (2018): 81–91.
- Wildan Jauhari, *Kaidah Fikih; Adb-Dhararu Yuḡal*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018).

